



## ***Kawin Pura* Sebagai *Passampo Siri* Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka)**

Syamsia<sup>1</sup>, Aris Nur Qadar Ar Razak<sup>2</sup>, Ahmadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: enchycy578@gmail.com<sup>1</sup> arisrazak91@gmail.com<sup>2</sup>  
ahmadi.diaz@yahoo.com<sup>3</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

#### *Article History:*

Received: 2022-10-27

Accepted: 2022-11-18

Published: 2022-12-31

**Kata Kunci:** Kawin Pura, Passampo Siri, Perspektif Masalah Mursalah

---

### **ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung mengenai masalah kawin Pura sebagai Passampo Siri Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan bagaimana proses penyelesaiannya dan dianalisis berdasarkan perspektif masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). Yang melatarbelakangi kasus Kawin pura sebagai passampo siri hanya dilakukan dalam keadaan darurat saja yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada tempat itu. B). Adapun proses penyelesaian Kawin pura sebagai passampo siri dilakukan berdasarkan

---

kesepakatan kedua belah pihak prosesi dilakukan di kantor desa setempat bukan di rumah kedua belah pihak, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. c). kawin pura sebagai passampo siri bertentangan dengan prinsip masalah mursalah yang bersifat dharuriyyat, yaitu: bertentangan dengan prinsip menjaga agama (hifzu al-din), juga bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (hifzu al-nafs), bertentangan dengan menjaga keturunan (hifz al-nasl), bertentangan dengan menjaga harta (hifz al-mal). Kawin pura sebagai passampo siri dilihat dari keberadaannya tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam kategori masalah mursalah, melainkan masuk kategori masalah al-mulghah (yang dibatalkan) karena bertentangan dengan nas Al-Quran.

#### **ABSTRACT**

*This study aims to describe directly the problem of marrying Pura as a Passampo Siri Case Study in Wolo District, Kolaka Regency. This study aims to determine the background and how the process of completion and analyzed based on the perspective of masalah mursalah. This study uses qualitative research methods, using a conceptual and case approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques with data reduction and checking the validity of the findings by triangulation. The results of the research show that a). The background to the case of temple marriage as passampo siri is only carried out in an emergency situation according to the customary law in force at that place. B). As for the process of completing the marriage temple as passampo siri, it is carried out based on the agreement of both parties, the procession is carried out at the local village office, not at the homes of both parties, to avoid anything unwanted. c). Pretending marriage as passampo siri is contrary to the principle of masalah mursalah which is dharuriyyat in nature, namely: contrary to the principle of protecting religion (hifzu al-din), also contradicting the principle of protecting the soul (hifzu al-nafs), contradicting*

**Keywords:** Kawin Pura, Passampo Siri, Masalah Mursalah

---

*protecting offspring (hifz al-nasl), contrary to guarding property (hifz al-mal). Seen from its existence, pura marriage as passampo siri does not meet the requirements to be included in the masalah mursalah category, but is included in the masalah al-mulghah category (which is cancelled) because it contradicts the text of the Koran.*

---

## A. Pendahuluan

Islam memandang bahwa manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah SWT lengkap dengan pasangannya yang secara naluriah mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan makhluk hidup khususnya manusia, berpasangan-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan agar saling mengenal serta melindungi diantara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia bisa dipastikan membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berfikir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga.

Melihat uraian di atas, nampak jelas bahwa tujuan pernikahan memiliki rancangan jangka panjang bagi umat manusia. Pernikahan bukan permainan yang bisa dengan mudah dimulai dan diakhiri begitu saja. Namun yang sangat disayangkan, tidak semua pernikahan dilangsungkan dengan motif mulia tersebut. Prinsip dasar pernikahan adalah untuk langgengnya kehormatan perkawinan, yakni dengan suatu ikatan perjanjian yang kokoh. Perkawinan juga ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. maka dari itu tidak sepatutnya pernikahan itu dirusak dan disepelihkan seperti main-main tidak ada keseriusan didalamnya, apalagi akad nikah yang dilaksanakan dengan tujuan akhir perceraian<sup>2</sup>.

Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka pernikahan jenis ini dikenal dengan *kawin pura* sebagai

---

<sup>1</sup>Masudah Ririn, 2010. Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1 No. 1, Malang. 1-23

<sup>2</sup>Sabiq, Sayyid. 1995. Petunjuk Menuju Pernikahan yang Islami, (Bandung: IBS).

*passampo siri* atau menikah karena kecelakaan. *Kawin pura* ini dijadikan sebagai perkawinan *passampo siri* (penutup aib) bagi pihak keluarga wanita.

Menurut hukum adat *Kawin Pura* adalah pernikahan yang diikuti perceraian, pernikahan ini terjadi karena disepakati oleh pihak keluarga untuk menikahkan pihak perempuan dan pihak laki-laki tersebut sebagai bentuk penutup aib (*Passampo Siri*).

*Kawin pura* sebagai *passampo siri* ini terjadi umumnya disebabkan oleh tiga hal, yaitu: Pertama, laki-laki yang menghamili wanita tersebut tidak mau bertanggung jawab atas janin yang dikandungnya. Kedua, laki-laki yang menghamilinya mau bertanggung jawab, tetapi pihak wanita dan keluarganya tidak menyetujuinya karena pertimbangan adat dan kondisi ekonomi pihak laki-laki. Ketiga, tidak dapat dipastikan laki-laki yang menghamili wanita tersebut, karena sebelum kehamilan wanita ini telah berhubungan badan dengan beberapa laki-laki.

Tentu saja *kawin pura* sebagai *passampo siri* sekilas terlihat tidak sesuai dari tujuan utama pernikahan yaitu membentuk keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang hingga akhir hayat serta bersama-sama membesarkan anak keturunan dan mendampingi masa pertumbuhannya hingga dewasa. Perceraian sendiri merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah karena perceraian dapat menyebabkan hubungan dua keluarga yang sebelumnya saling mengenal dan menjalin silaturahmi, menjadi renggang dan putus.

Bagi masyarakat Bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil tanpa didahului oleh proses pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama)<sup>3</sup>.

Dari hasil pengamatan terdapat informasi bahwa ada 11 kasus *kawin pura* yang telah dilaksanakan dari tahun 2017-2021 oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Peneliti memilih judul tersebut dikarenakan kasus pernikahan *kawin pura* sebagai *passampo siri* adalah kasus yang masih asing dan bahkan sangat jarang untuk ditemui. Adanya pernikahan yang sangat merugikan pihak perempuan namun

---

<sup>3</sup> Al-ghazali Abuhamid. 1997. *al-mustafamin ilmi al-usul*, juz 1. (Beirut: mu'sasah al-risalah).

tetap ada beberapa orang yang mau dan rela melakukannya sangat membuat peneliti penasaran dan sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Dan peneliti memilih melakukan penelitian di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka karena di tempat tersebut peneliti menjumpai kasus pernikahan itu terjadi.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. dilaksanakan selama 2 bulan sejak bulan Agustus sampai Oktober 2022. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan *interview*, atau penelitian wawancara.

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahannya dalam penelitian. Data kemudian dicek keabsahannya melalui triangulasi yakni Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan Triangulasi Waktu.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Wolo**

Jumlah penduduk sebanyak 21.197 jiwa yang tercatat pencaharian, hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kecamatan Wolo cukup bervariasi. Penduduk Kecamatan Wolo pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, perkebun dan rumput laut. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti padi, jagung, kacang hijau, coklat dan daun nilam. Jenis mata pencaharian pokok masyarakat Kecamatan Wolo berdasarkan penajakan terdiri dari: PNS, petani, nelayan, karyawan swasta dan pedagang.

Jenis pekerjaan pokok yang paling banyak digeluti masyarakat Kecamatan Wolo adalah petani, perkebun, nelayan dan pedagang. Sebagai masyarakat Kecamatan Wolo memiliki 4 pekerjaan (pokok dan sampingan) yakni bekerja sebagai petani sawah bahkan nelayan dan ada juga bekerja dibidang pemerintahan (PNS) kemudian juga bekerja di bidang pertanian.

### **2. Latar belakang kawin pura sebagai passampo siri dilaksanakan di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka**

Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dan diatur dalam hukum adat dikalangan orang Bugis adalah kawin darurat yaitu menikahkan wanita hamil di luar nikah. Perkawinan ini dilakukan jika ada seorang wanita hamil di luar nikah

dan ternyata laki-laki yang menghamilinya tidak ada ditempat atau lari dari tanggung jawabnya, atau laki-laki tersebut terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik larangan menurut agama, adat maupun menurut undang-undang berlaku. Maka dari itu keluarga si wanita akan mencarikan laki-laki yang siap untuk menikahi anaknya dengan tujuan untuk menutup aib keluarganya (*passampo siri*) yang pelaksanaannya dalam bentuk *kawin pura*, sedangkan kerukunan dan kelanggengannya bukan menjadi tujuannya bila akad telah selesai dilaksanakan, maka laki-laki tersebut sebagai suami meninggalkan istrinya tanpa menggauli dan memberi nafkah.

Berdasarkan wawancara awal penulis berhasil mewawancarai salah satu tokoh adat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yakni bapak H. Basra (65 tahun) beliau mengatakan bahwa:

*”Kawin pura adalah suatu pelaksanaan perkawinan adat Bugis yang diawali dengan terjadinya insiden perempuan hamil sebelum menikah dan pihak laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau menolak untuk membinah rumah tangga dengan perempuan itu. Namun dari pihak keluarga perempuan mengupayakan agar anaknya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya jika tidak akan dilaporkan kepolisi. Namun laki-laki tersebut mau menikahinya tetapi dengan syarat setelah menikah dia ingin langsung berpisah saja dari pihak perempuan menyetujui hal tersebut karena tidak ada lagi jalan lain yang harus dilakukan daripada nanti akan menimbulkan keributan. kawin pura itu pernikahan yang tidak berlangsung lama atau dengan adanya kesepakatan diawal bahwa setelah akad telah selesai maka laki-laki tersebut sebagai suami meninggalkan istrinya tanpa menggauli dan memberi nafkah. dimana Biasa juga dilakukan suatu pernikahan atau perkawinan passampo siri untuk menutupi aib keluarga yg bersangkutan salah satunya dengan kawin pura apa bila laki laki telah melakukan hubungan intim kepada wanita dan yang bersangkutan lari dari tanggung jawabnya, maka biasa dicarikan penggantinya untuk menikah dengan perempuan itu atau laki laki yang bersangkutan mau menikahi tapi tidak ingin sama sama tinggal untuk membina rumahtangga maka dia mau dengan cara menikahi dan langsung berpisah atau kawin pura”.*

Berdasarkan keterangan dari informan diatas bahwa *kawin pura* adalah pelaksanaan pernikahan adat Bugis yang diawali dengan insiden wanita hamil diluar nikah yang dimana pihak laki-laki menolak untuk bertanggung jawab. Tetapi

adanya desakan dari keluarga maka Laki-laki tersebut ingin menikahi tetapi dengan adanya persyaratan apabila telah selesai akad nikah dia langsung ingin berpisah. Adat Bugis juga mengenal upaya lain yaitu apabila laki-laki tersebut melarikan diri dan menolak untuk menikahi perempuan maka dicarikanlah laki-laki lain yang bersedia untuk menikahi perempuan tersebut yaitu sebagai *passampo siri* atau sebagai penutup aib keluarga.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, bahwa ada perkawinan yang jenis *kawin pura* sebagai *passampo siri* telah terjadi di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka jika ada masalah seperti ini, status hukumnya menurut hukum adat yang berlaku pada tempat itu adalah boleh dilakukan.

Hal ini juga diungkapkan pula oleh tokoh masyarakat yakni bapak Baso (51 Tahun) beliau mengatakan bahwa:

*“kawin pura yaitu suatu proses perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki sebagai pelaku yang menghamilinya yang sifatnya menghilangkan aib (passampo siri). Salah satu keluarga yang melakukan kawin pura sebagai passampo siri mengatakan bahwa awal mulanya dari suka sama suka (Sipoji), dan pada akhirnya melakukan hubungan suami istri yang hanya dilatarbelakangi oleh nafsu semata, sehingga ketika wanita hamil, si pria malah tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan si wanita, pihak laki lantas mengatakan saya tidak suka dengan si wanita, padahal telah melakukan hubungan di luar nikah, sehingga laki-laki tersebut diminta untuk bertanggungjawab, karena desak oleh keluarga dan Kepala desa untuk menutupi aib atau Passampo siri laki-laki itu mau bertanggung jawab dengan syarat bahwa setelah akad selesai ia tidak ingin tinggal sama-sama. Ketika laki-laki tersebut menolak dan melarikan diri maka barulah dicarikan laki-laki lain dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang berharga dengan syarat hanya mau dengan cara kawin pura atau adanya perjanjian untuk berpisah langsung dan keluarganya pun menyetujui syarat itu karena tidak ada jalan lain lagi yang bisa dilakukan”*

Berdasarkan hasil keterangan informan di atas bahwa *kawin pura* sebagai *passampo siri* diawali dengan rasa suka sama suka atau pacaran yang sampai melakukan hubungan diluar batas sehingga mengakibatkan terjadinya suatu insiden perempuan tersebut hamil di luar nikah. Ketika laki-laki tersebut di minta untuk bertanggung jawab tetapi menolaknya namun adanya desakan dari keluarga dan kepala desa, laki-laki tersebut mau bertanggung jawab asal dengan cara *kawin pura* saja atau hanya sekedar menutup aib lalu setelah itu berpisah. Dan apabila laki-laki yang menghamilinya lari dari tanggung jawabnya atau telah kabur maka keluarga perempuan itu mencarikan laki-laki lain untuk menutup aibnya dengan cara di beri imbalan berupa uang atau barang berharga. Tetapi pernikahannya pun tidak

bertahan karena adanya syarat setelah pernikahannya selesai laki-laki itu ingin berpisah.

Secara rinci dijelaskan oleh tokoh masyarakat yakni Bapak H. Ramli (44 tahun) beliau menyatakan bahwa:

*”Pada beberapa kasus untuk menutup aib keluarga yang hamil diluar ikatan pernikahan, maka harus segera dilangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun terkadang, pernikahan tersebut juga dilakukan dengan laki-laki lain. Pernikahan laki-laki yang bukan pelaku dengan perempuan yang dihamili di luar nikah dilaksanakan berdasarkan diberi imbalan atau bisa juga mengambil laki-laki dari pihak keluarga sendiri. Pernikahan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan adat, dimana akad dilaksakankan seperti halnya biasa dan status suami istri langsung menjadi sah antara keduanya”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, berarti dapat dipahami bahwa pernikahan laki-laki yang bukan pelakunya dengan perempuan hamil diluar ikatan pernikahan telah terjadi di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dilaksanakan dengan dasar di beri imbalan dan berjalan seperti halnya pernikahan pada umumnya. Tokoh adat membolehkan hal tersebut dengan pertimbangan adat agar menutup aib keluarga perempuan.

Adapun faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya *kawin pura* sebagai *passampo siri* adalah diawali dengan insiden perempuan hamil diluar nikah yang mengakibatkan aib sehingga harus di nikahkan dengan laki-laki lain jika kekasihnya tidak bertanggung jawab (menghilang) atau dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, tetapi dilaksanakan dengan ketentuan *kawin pura* sebagai *passampo siri* atas dorongan upaya untuk menutupi aib keluarga dan untuk menghindari kerusakan atau menimbulkan pembicaraan dimasyarakat.

Ada beberapa yang menyebabkan *kawin pura* sebagai *passampo siri* terjadi:

- a. pertama, pihak laki-laki tidak ingin membina rumah tangga dengan wanita yang dihamilinya.
- b. kedua, keluarga dari pihak wanita yang tidak menginginkan laki-laki tersebut mendampingi anak perempuan mereka. Sedangkan motif utamanya tidak lain untuk menjaga nama baik keluarga.
- c. Ketiga, laki-laki lain ingin menutup aib (*passampo siri*) dengan diberi imbalan berupa uang atau barang berharga.

### **3. Proses Penyelesaian *Kawin Pura* Sebagai *Passompo Siridi* Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka**

Hukum adat merupakan system hukum yang dikenal dalam tantangan lingkungan social, sehingga dapat dikatakan, jika system sosial merupakan titik tolak dalam membahasa hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan dikalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi.

Pada hakikatnya tujuan perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat Bugis merupakan hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Kawin cerai adalah fenomena yang berkembang dimasyarakat Bugis khususnya masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo namun fenomena tersebut berbeda dengan kawin cerai yang dikenal masyarakat pada umumnya karena bukan perkawinan yang wajar seperti pada umumnya orang yang menikah. *Kawin pura* sebagai *Passampo Siri* adalah kawin cerai yang berkembang pada masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo adalah perkawinan yang bukan dilandasi atas nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah Nabi guna untuk menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan melainkan hanya atas dasar untuk menutupi aib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Kecamatan Wolo Peneliti memperoleh informasi, Bapak H. Lomba Dg Tinggi (56 tahun) beliau mengatakan bahwa:

*“Pada dasarnya perkawinan kawin pura sebagai passampo siri yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Wolo selalu dibarengi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan yang mau menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan karena menganggap bahwa ini adalah aib jadi para keluarga sepakat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan”. Kesepakatan yang disetujui itu menurut saya tidak wajar karena pernikahannya yang seharusnya berlangsung lama, membina rumah tangga dengan yang baik, dan membesarkan anak dengan sama-sama justru dilanggar karena kesepakatan itu. Namun pihak keluarga juga tidak bisa menolak karena ini sudah menimbulkan aib itu yang ingin ditutupi sehingga tidak lagi menjadi buah bibir dimasyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas perkawinan *kawin pura* sebagai *passampo siri* dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dalam penyelesaiannya kasus ini selalu diselesaikan secara kekeluargaan.

Terkait pernyataan di atas peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat Ibu HJ. Surya (43 tahun) beliau mengatakan bahwa:

*”Biasa juga dilakukan suatu pernikahan atau perkawinan passampo siri untuk menutupi aib keluarga yg bersangkutan salah satunya dengan kawin pura apa bila laki laki telah melakukan hubungan intim kepada wanita dan yang bersangkutan lari dari tanggung jawabnya maka biasa dicarikan penggantinya untuk menikah dengan perempuan itu atau laki laki yang bersangkutan mau menikahi tapi tidak ingin sama sama tinggal untuk membina suatu keluarga maka dia mau dengan cara menikahi dan langsung berpisah atau kawin pura”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas tidak jauh berbeda dari wawancara sebelumnya atau perkawinan *kawin pura* sebagai *passampo siri* dilakukan untuk menutupi aib keluarga yang bersangkutan salah satunya dengan *kawin pura*.

Terkait Prosesi *kawin pura* sebagai *passampo siri* yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Wolo peneliti berhasil mewawancarai kepala Desa merupakan salah satu tokoh masyarakat yakni bapak Imanuddin (51 tahun) beliau mengatakan bahwa:

*“saya sebagai kepala desa disini harus menjaga warga saya agar terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan kerusakan atau kekacauan apalagi dalam hal pernikahan semacam ini. Dampak dari pernikahan Kawin Pura sebagai Passampo Siri apabila tidak dilaksanakan akan menjadi aib serta keluarganya dipandang rendah oleh masyarakat lain. Jika Kawin Pura sebagai pernikahan Passampo Siri dilaksanakan maka aib akan tertutupi dengan cepat tetapi tetap diikuti oleh perceraian. serta menghindari hal-hal negatif atau fitnah yang lebih besar, dan satu-satunya cara untuk menutupi aib ataupun mengembalikan nama baik keluarganya adalah menikahkan yang bersangkutan dengan cara Kawin Pura”*

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan apabila tidak di adakan pernikahan *kawin pura* sebagai *passampo siri* akan menjadi aib serta keluarga akan dipandang rendah oleh masyarakat lain. Apabila telah dilaksanakan aib akan tertutupi dengan cepat serta untuk menghindari hal-hal negatif atau fitnah yang lebih besar lagi.

Menurut pendapat tokoh masyarakat ibu Hj. Sakati (54 Tahun) menyatakan bahwa:

*“Kawin pura biasa dilakukan di kantor desa setempat bukan di rumah kedua belah pihak, itu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau kekacauan antara dua belah pihak. Proses kawin pura tidak sama dengan perkawinan yang seperti biasanya dalam adat Bugis yang harus melalui beberapa tahap seperti acara mappaccing, manre ade (makan adat Bugis), akan tetapi dalam kawin pura hanya melakukan akad nikah setelah itu kedua pasangan langsung dipisahkan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dibicarakan sebelum perkawinan (mappabotting) ini dilaksanakan. Hal ini juga biasa harus dihadiri oleh aparat desa mulai kepala desa sampai ketua RT. “Kawin pura biasa terjadi apa bila tidak ada lagi jalan lain yang harus di tempu kedua belah pihak terutama pihak dari perempuan untuk menutupi aib yang telah diperbuatnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas *kawin pura* sebagai *passampo siri* itu tidak sama dengan pernikahan adat Bugis pada umumnya biasanya dalam adat Bugis yang harus melalui beberapa tahap seperti acara *mappaccing, manre ade* (makan adat Bugis), akan tetapi dalam *kawin pura* hanya melakukan akad nikah setelah itu kedua pasangan langsung dipisahkan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dibicarakan sebelum perkawinan ini dilaksanakan dan harus dihadiri oleh aparat desa mulai kepala desa sampai ketua RT.

*Kawin pura* biasa dilakukan di kantor desa setempat bukan di rumah kedua belah pihak, itu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau kekacauan antara dua belah pihak. Proses *kawin pura* tidak sama dengan perkawinan yang seperti biasanya dalam adat Bugis yang harus melalui beberapa tahap seperti acara *mappaccing, manre ade* (makan adat Bugis), akan tetapi dalam *kawin pura* hanya melakukan akad nikah setelah itu kedua pasangan langsung dipisahkan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dibicarakan sebelum perkawinan (*mappabotting*) ini dilaksanakan. Hal ini juga biasa harus dihadiri oleh aparat desa mulai kepala desa sampai ketua RT. “*Kawin pura* biasa terjadi apa bila tidak ada lagi jalan lain yang harus di tempu kedua belah pihak terutama pihak dari perempuan untuk menutupi aib yang telah diperbuatnya.

Peneliti juga berhasil mewawancarai salah satu keluarga pelaku yang bersangkutan yaitu dari pihak keluarga laki-laki. Ibu Wati (45 Tahun) beliau mengatakan:

*”Adapun pelaksanaan kawin pura sebagai passampo siri di lakukan secara sederhana tidak seperti perkawinan pada umumnya yang mengundang orang banyak dan melaksanakan rentetan adat dalam perkawinan adat Bugis seperti biasanya. Pernikahan itu diselesaikan di kantor desa”.*

Jadi dalam pembahasan dari beberapa kasus yang terjadi kebanyakan melahirkan kesepakatan bahwa laki-laki akan bertanggung jawab untuk menikahi

perempuan dalam artian menjadi suami yang resmi secara hukum dan kelak ketika anak dari hasil hubungan itu lahir sudah jelas yang menjadi bapaknya, namun hanya sebatas sampai pada acara perkawinan tersebut selesai dan setelah itu akan berpisah hal tersebut sudah disepakati sebelumnya oleh keluarga masing-masing. Pada proses ini biasanya perkawinan yang dilangsungkan tidaklah semeriah perkawinan pada umumnya dan setelah berselang beberapa hari perkawinan berlangsung akan di susul dengan proses perceraian seperti yang telah mereka sepakati bersama. Maka dari proses inilah bisa disebut bahwa ini adalah perkawinan cerai atau yang disebut sebagai *Kawin pura* sebagai *Passampo Siri* di masyarakat di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

#### 4. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Kawin Pura Sebagai Passampo Siri

*Maslahah mursalah* adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara', tanpa berdasarkan secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi *qiyas*. Sedangkan jika terdapat nas yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal. Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syara', *masalah mursalah* dinamakan dengan *istihsan bi al-darurah* yaitu terdapat keadaan darurat untuk mengecualikan ketentuan yang umum kepada ketentuan yang lain yang memenuhi kebutuhan dalam mengatasi keadaan darurat. Imam malik memakai metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis kemaslahatan manusia, yakni: *dharuriyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Maslahah mursalah* berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *dharuri*, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>4</sup>.

Sebelum masuk pada penerapan teori *Maṣlaḥah mursalah* terhadap kasus *kawin pura* sebagai *passampo siri* karena hamil di luar nikah, Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa sebelum menerapkan *metode Maṣlaḥah Mursalah*, maka harus memenuhi syarat-syarat.

Menurut Al-Ghazali *masalah mursalah* diakui keberadaannya sebagai hujjah apabila *masalah* didalamnya terdapat *masalah dharuriyyat*, yang pasti terjadi (*qath'iyah*), dan cakupannya universal (*kulliyah*). Apabila tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut maka tidaklah sebuah *masalah* yang diperhitungkan sebagai hujjah. Taraf *dharuriyyat* berarti *masalah* yang terkandung merupakan salah satu dari lima prinsip dasar berupa:

- a. *hifzd al din* (memelihara agama)

---

<sup>4</sup> Hambal, bin Ahmad. 2007. Musnad Ahmad, (Mesir: Mu'assah Qurtflbah).

- b. *hifzd al nafs* (perlindungan jiwa)
- c. *hifzd al aql'* (perlindungan terhadap akal)
- d. *hifzd al nasl'* (pemeliharaan keturunan) dan
- e. *hifzd al mal* (perlindungan terhadap harta kekayaan).

Apabila kemaslahatan yang dimaksud oleh sebagian masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam praktik *kawin pura* sebagai *passampo siri* dengan tujuan untuk menutup aib sebagai solusi agar terhindar dari kerusakan dan kekacauan dengan adanya kesepakatan bahwa setelah akad selesai maka akan berpisah artinya pernikahannya tidak berlanjut maka hal ini batal karena tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam *masalah mursalah* hal ini karena:

- a. Menurut Abdul Wahab kallaf dalam kitab ushul fiqh menyatakan bahwa kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individual atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.
- b. Kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nash al-Quran maupun as-sunnah. Abdul Wahab kallaf mengatakan bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma.

Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan praktik *kawin pura* sebagai *passampo siri* walaupun dalam hukum adat di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka di perbolehkan, sebab *maslahat* tersebut bertentangan dengan nas al-Quran. Ditinjau dari perspektif al-Quran, *kawin pura* sebagai *passampo siri* setidaknya bertentangan dengan sejumlah ayat al-Qur'an, di antaranya adalah: Qs. Ar-Rum ayat 21.

Oleh karena itu kemaslahatan yang dilihat dari keberadaannya tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam kategori *masalah mursalah*, melainkan masuk kategori *masalah al-mulghah* (yang dibatalkan) karena kemaslahatan ini bagi sekelompok orang saja bukan semua umat manusia dan kemaslahatan ini bertentangan dengan nas al-Quran.

*Kawin pura* sebagai *passampo siri* juga bertentangan dengan prinsip *masalah mursalah* yang bersifat *dharuriyyat*, yaitu: pertama, menjaga agama (*hifzu al-din*) bertentangan karena pernikahan yang sifatnya sakral seolah menjadi

permainan belaka untuk menutup kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Kesalahan itu lalu ditutupi dengan kesalahan baru yaitu memperlakukan syariat Islam yang agung. Kedua, bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*) karena pihak perempuan yang seharusnya dijaga dan dipergauli dengan baik malah ditinggalkan begitu saja setelah menikah. Dalam pernikahan *kawin pura* sebagai *passampo siri* seorang wanita yang hamil diluar nikah tentunya membutuhkan seorang ayah untuk anak yang dikandungnya. Ketiga, bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam hal ini tidak hanya menjaga anak agar tumbuh besar akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan pendidikan moral dan pendidikan sekolah, memelihara dan menjaga anak dari tindakan kejahatan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak, sehingga anak benar-benar mendapat kesejahteraan dalam kehidupannya. Keempat, bertentangan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) menjaga harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya

*Kawin pura* sebagai *passampo siri* termasuk dalam kategori perkawinan yang tidak tercatat. Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, tetapi karena pentingnya sifat dari pencatatan perkawinan sehingga perlu diatur dalam untuk kepentingan administrasi perkawinan dan kependudukan.

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan *kawin pura* sebagai *passampo siri* diberlakukan kepada wanita yang hamil diluar nikah kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang bersedia menikahinya apabila laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak bertanggung jawab atau melarikan diri, *kawin pura* sebagai *passampo siri* juga dapat terjadi apabila laki-laki yang menghamilinya bertanggung jawab pernikahan tetap dilaksanakan karena adanya faktor-faktor lain yang memicunya. Adapun faktor yang melatar belakangi atau dasar dari *Kawin Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri* adalah untuk menutupi aib keluarga, yang apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan masalah bagi pihak keluarga, terutama bagi pihak perempuan. Dampak dari pernikahan *Kawin Pura* sebagai *Passampo Siri* apabila tidak dilaksanakan akan menjadi aib serta keluarganya dipandang rendah oleh masyarakat lain. Jika *Kawin Pura* sebagai *Passampo Siri* dilaksanakan maka aib akan tertutupi dengan cepat tetapi pernikahan ini tetap diikuti oleh perceraian.

Adapun proses penyelesaian *Kawin pura* sebagai *passampo siri* melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan musyawarah atau kesepakatan kedua belah pihak untuk menagmbil tindakan. Tahap kedua *kawin pura* sebagai *passampo siri*

dilakukan di kantor desa setempat bukan di rumah kedua belah pihak, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau kekacauan. Pada proses ini biasanya perkawinan yang dilangsungkan tidaklah semeriah perkawinan pada umumnya dan setelah berselang beberapa hari perkawinan berlangsung akan di susul dengan perpisahan seperti yang telah mereka sepakati bersama. Maka dari proses inilah bisa disebut bahwa ini adalah perkawinan sementara atau yang disebut sebagai *Kawin pura* sebagai *Passampo Siri*. di masyarakat di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

*Kawin pura* sebagai *passampo siri* di tinjau dari perspektif *masalah mursalah* merupakan suatu hukum yang tidak boleh dilakukan. Walaupun hukum adat di kecamatan wolo kabupaten kolaka memperbolehkan tetapi praktik *kawin pura* sebagai *passampo siri* melanggar dari tujuan pernikahan seperti yang di jelaskan dalam Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, bertentangan dengan prinsip *masalah mursalah* yang bersifat *dharuriyyat*, yaitu: menjaga agama (*hifzu al-din*), perlindungan jiwa (*hifzd al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). *Kawin pura sebagai passampo siri* tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam kategori *masalah mursalah*, melainkan masuk kategori *masalah al-mulghah* (yang dibatalkan) karena kemaslahatan ini bagi sekelompok orang saja bukan semua umat manusia dan kemaslahatan ini bertentangan dengan nas al-Quran. Aspek hukum yang timbul akibat *kawin pura* sebagai *passampo siri* adalah tidak terjaminnya kepastian hukum dari perkawinan tersebut, sehingga wanita tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2012. Khalid Kado Pintar Nikah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra).
- Abdurrahman. 2010. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo), 2.
- Abu Zahrah Muḥammad. 2001. Usul al-Fiqh, (Terjemahan: Saefullah Ma'shum, Jakarta, Pustaka Firdaus).
- Al-ghazali Abuhamid. 1997. al-mustafamin ilmi al-usul, juz 1. (Beirut: mu'sasah al-risalah).

- Hakim, Abdul hamid. 1976. *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Hambal, bin Ahmad. 2007. *Musnad Ahmad*, (Mesir: Mu'assah Qurtflbah).
- Hamaedillah, Memed. 2022. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hambal, bin Ahmad. 2007. *Musnad Ahmad*, (Mesir: Mu'assah Qurtflbah).
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Petunjuk Menuju Pernikahan yang Islami*, (Bandung: IBS).
- Masudah Ririn, 2010. *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1, Malang,
- Syarifuddin latief H. 1991. *Fikih munakahat III*, Dikta, fakultas Syariah IAIN watampone.
- Wardah, Nuroniyah Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras).
- Wahab Abdul Khallaf. 2002. *Kaidah-kaidah hukum islam*. Ilmu ushul fiqih, (cet, VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Amrullah, Mursyid Djawas, Fawwaz Bin Adenan , “Hukum Keluarga: “fasakh nikah dalam teori masalah Imam al-Ghazali”, *Ar-raniry* Vol. 2 No.1 (2019) <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Ilmi Idrus Nurul, 2005. “Siri”, Gender, and Sexuality Among the Bugis in South Sulawesi”, *Jurnal Antropologi Indonesia.*, Vol. 29, No. 1, 38-55.